



**PUTUSAN**

Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H.. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.21 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2021, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr pada tanggal 17 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Kota Banjar pada tanggal 14 Februari 2020 sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA Tersebut tertanggal 14 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan tinggal Bersama di [REDACTED] Kota Banjar;
4. Bahwa setelah bertahan selama 1 (satu) tahun lamanya, keharmonisan rumah tangga anatar Penggugat dengan Tergugat mulai retak pada sekitar pertengahan bulan maret 2021, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tertutup dalam berbagai hal dan tidak ada keterbukaan sehingga Pemohon merasa sulit untuk berkomunikasi dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa sebagai akibatnya, pada sekitar pertengahan mei 2021 Tergugat dengan Tergugat pisah dan hingga saat ini tidak bersama lagi selama sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan Kembali ke rumah orangtuanya di di [REDACTED] Kabupaten Ciamis;
7. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa menurut Penggugat, keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah sejak Mei 2021, oleh karenanya jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah tertinggal (madiyah) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021 atau selama delapan bulan yang tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), sehingga total Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).

10. Bahwa Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat;

11. Bahwa selama masa iddah yang masih merupakan kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah, maka mohon ditetapkan juga kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tiap bulan selama 3 bulan atau total Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat atas nafkah tertinggal (madiyah), mut'ah dan nafkah iddah, maka mohon majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi/melunasi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS, yang telah mendapat izin cerai dari atasannya;

14. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, dan dikawatirkan akan membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

15. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengabulkan gugatan Penggugat aquo, untuk bercerai dengan tergugat;

Halaman 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berdasarkan uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:
  - 3.1 Nafkah tertinggal (madiyah) sebesar Rp. Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat melunasi/membayar kewajibannya sebagaimana dictum angka 3 (tiga) diatas);
5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Untuk Melakukan Proses Perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Banjar dengan Surat Keputusan Nomor: 474.2/Kpts.295/BKPPD/2021 tertanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai

Halaman 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Kakak Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat bekerja hanya sebagai honorer di Rumah Sakit dan Tergugat memakai/menyalahgunakan obat narkotika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2021 Tergugat pergi karena kasus narkotika ditempat kerjanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pada bulan Juni 2021 namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Juni 2021 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 tidak harmonis lagi;

Halaman 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terkena kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2021;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan di bulan Juni 2021 namun tidak berhasil dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit dengan gaji sebulan sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat sebulan menafkahi Penggugat kurang lebih sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun setelah kasus penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit, Tergugat sudah tidak bekerja lagi di Rumah Sakit dan pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2021 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 968/K/XII/2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena

*Halaman 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Cerai Gugat, Nafkah Madliyah (Lampau), Mut'ah dan Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan komulasi Penggugat tersebut Majelis hakim berpendapat komulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan selainnya tersebut masih ada hubungan yang sangat erat maka komulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatan selainnya tersebut berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan komulasi antara gugatan perceraian dengan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah (Lampau) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (komulasi);

## **Gugatan Perceraian**

Halaman 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan 150 HIR telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerja, dan Penggugat telah menyerahkan surat izin dimaksud, maka secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7

Halaman 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, disisi lain perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara keduanya merupakan pasangan suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

Halaman 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Elis Hendrawati binti Endang Komara) merupakan Kakak Kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Dedi Sukmayadi bin Endang Komara) merupakan Kakak Kandung Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2021 dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 14 Februari 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2021;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memakai/menyalahgunakan obat terlarang (narkotika);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2021, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2021 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*

Halaman 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab *Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: "di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang

Halaman 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan lain yang berkaitan dengan akibat dari perceraian, yang dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya, dan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain saling berkaitan, berkesinambungan dan merupakan satu kesatuan;

## Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya selama 3 (tiga) bulan dalam masa *iddah* total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 137 K/AG/2007, dan sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga untuk mengakomodir amanat dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah *iddah* sekalipun perceraian terjadi dengan talak *bain sughro* oleh karena sang mantan istri selama dalam perkawinan tidak terbukti *nusyuz*, juga mengutip keterangan dalam kitab *Fathul Wahab, juz II*, halaman 137, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

**ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم**  
Artinya: "Nafkah isteri dalam masa *iddah* itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari";

Menimbang, bahwa istri yang di talak *bain sughro* (dalam keadaan *ba'ada dukhul*) berhak atas nafkah *iddah*, hal ini dikarenakan istri yang ditalak *bain sughro* juga memiliki kewajiban menjalani masa *iddah* dan didalam masa itu ia tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, juga dalam masa *iddah*

Halaman 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimaksudkan sebagai *istibra'* (mengetahui ada tidaknya benih dalam rahim sang isteri) yang juga merupakan kepentingan dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dan saling menguatkan satu sama lain, terungkap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat faktor utamanya tidak disebabkan oleh perilaku atau sikap dari Penggugat sebagai isteri justru berasal dari tidak kooperatifnya Tergugat sebagai suami dalam memenuhi tanggungjawabnya mencukupi perekonomian rumah tangga, juga sejak Juni 2021 Tergugat telah memilih pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat, selain itu Penggugat selama tinggal bersama dengan Tergugat telah menjalankan perannya sebagai isteri dan tidak ada tanda-tanda pembangkangan atau kedurhakaannya terhadap suami;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai, belum ada fakta hukum yang menunjukkan kalau Penggugat telah nusyuz (membangkang/durhaka) kepada Tergugat, terlebih lagi dalam seluruh rangkaian proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir, hal ini dapat dipahami bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo* dan dianggap tidak keberatan atas tuntutan-tuntutan dari Penggugat sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa nominal nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat seluruhnya berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), permintaan tersebut harus tetap dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan suami atau Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit dengan penghasilan perbulan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat hidup bersama Tergugat biasa memberikan nafkahnya kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Penggugat juga bekerja (PNS) dan atas izin suami tetap bekerja dengan pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan dan kesanggupan atau kondisi Tergugat seperti yang telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil kalau Tergugat diwajibkan oleh Majelis Hakim untuk memberi nafkah selama iddah (sekurang-kurangnya

Halaman 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 hari) kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan MA Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*" (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaidah hukum *a quo* yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penetapan *mut'ah* tersebut kepada Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*", hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "*Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميل

Artinya: "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*".

Halaman 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah itu berdasarkan kemampuan Tergugat dan juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik dalam keadaan suka, maupun dalam keadaan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis atas dasar pertimbangan tersebut juga mengingat usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, termasuk wujud pengabdian Penggugat sebagai isteri kepada Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil kalau Tergugat diwajibkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

## **Gugatan Nafkah *Madliyah***

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *madliyah* (lampau/terhutang) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dikalikan 8 (delapan) bulan atau dari Mei 2021 sampai dengan Desember 2021, total seluruhnya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta hukum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2021, dan perginya Tergugat tersebut bukan atas dasar perlakuan Penggugat seperti adanya pengusiran akan tetapi memang keputusan dari Tergugat sendiri, dan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban dan tanggungjawab dalam memenuhi nafkah lahir Penggugat sebagai isterinya setidaknyanya sampai pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan;

Halaman 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan sebelumnya (*vide*–Gugatan Nafkah *Iddah*) menjadi landasan dan rujukan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah *madliyah* Penggugat, terutama mengenai tidak *nusyuznya* Penggugat dan berkaitan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam proses persidangan, juga tentang besaran nominal nafkah *iddah* yang telah dianggap layak dan pantas sebagaimana Tergugat memberikan nafkah pada saat Penggugat dan Tergugat hidup rukun berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat dalam Pasal 80 ayat (4) KHI, yang menyebutkan nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri dan biaya rumah tangga adalah bagian dari kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, selain landasan tersebut Majelis Hakim juga memandang perlu menyetengahkan pendapat dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين  
لها عليه لها استحق ذلك في ذمته

Artinya: “Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* (lampau/terhutang) kepada Penggugat dari bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

#### **Pengambilan Akta Cerai Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta didalam surat gugatannya kepada Majelis Hakim supaya menetapkan Tergugat tidak bisa mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kota Banjar sebelum menyelesaikan Kewajibannya tersebut (*vide*-petitum surat gugatan) yang di titipkan melalui Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Halaman 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang menyatakan “*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam gugatan Penggugat, atas dasar pertimbangan tersebut, permintaan *a quo* Penggugat telah tepat dan dapat dikabulkan dalam amar putusan perkara ini dengan catatan yang dapat diserahkan saat sebelum pengambilan akta cerai terbatas pada pembayaran nafkah yang nominal dan jangka waktunya telah terukur secara pasti seperti nafkah iddah, *mut’ah* dan nafkah *madliyah*;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**), berupa;

Halaman 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4.3. Nafkah *madliyah* (lampau/terhutang) seluruhnya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar kewajibannya sesuai dengan *diktum* 4.1., 4.2. dan 4.3. tersebut di atas yang dibayarkan kepada Penggugat (**Penggugat**) sebelum Tergugat (**Tergugat**) mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Kota Banjar;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan,S.H. sebagai Ketua Majelis, Muchammad Aqib Junaidi,S.H.I. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhamad Hasan,S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Faturohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muchammad Aqib Junaidi,S.H.I.

Muhamad Hasan,S.H.

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Halaman 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhamad Faturrohman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	60.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)			